

## BAB IV

## KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AL-SYAUKĀNĪ

## A. Biografi al-SyaukĀnĪ dan Setting Historis Kehidupannya

Nama lengkap al-SyaukĀnĪ adalah Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn al-Hasan. Imam besar ini dilahirkan pada siang hari Senin tanggal 28 bulan Dzu al-Qa‘dah tahun 1173 H/1759 M. Ia dikenal dengan sebutan al-SyaukĀnĪ karena dinisbatkan kepada Syaukan, nama suatu desa yang berada di al-Suḥamiyah, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Badr al-Ṭāli’*. Ia adalah salah satu kabilah Khaulān, yaitu salah satu distrik yang berada di daerah Yaman.<sup>1</sup>

Al-SyaukĀnĪ mengawali pendidikannya dengan belajar al-Qur’an kepada ayahnya, semasa hidupnya ia dalam asuhan kedua orang tuanya, Ayahnya adalah seorang ulama yang terkenal di Shan’a dan juga menjabat sebagai qadhi, ia banyak belajar dari bapaknya dan bapaknya pun telah mengeluarkan banyak harta untuk pendidikannya, ia dan adiknya, Yahya, terus dalam bimbingannya hingga akhirnya keduanya dipisahkan dari bapaknya yang meninggal pada tahun 1221 H.

Al-SyaukĀnĪ dalam usia muda telah menghafal al-Qur’an yang ia pelajari dari para syaikh ahli qira’at yang berada di Shan’a, ia juga telah banyak menghafal isi kitab dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya kitab *al-Azhār* karangan Imam al-Mahdī yang membahas tentang fikih Zaidiyah, dan *Mukhtaṣar al-Uṣaifirī*. Ia juga hafal; *al-I’rāb* karangan al-Harīrī, *al-Kāfiyah wa al-Syafiyah* karangan Ibnu al-Ḥājjib dan *al-Talkhīṣ*, karangan al-Qazwainī. Ia juga menghafal *Mukhtaṣar Ibnu al-Hajib* yang membahas tentang usul-usul dalam Islam dan lainnya. Kemudian ia juga belajar pada ulama lain yang berada di Shan’a. Ia pernah juga diajar oleh orang tuanya tentang *Syarh al-Azhār*, *Syarh al-Nāzirī*, dan juga *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.<sup>2</sup>

Di antara gurunya yang terkenal adalah ‘Abdurrahmān ibn Qāsim al-Mada’inī (tokoh hadis), Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥarāzī, al-Qāsim ibn Yahya

<sup>1</sup>Al-SyaukĀnĪ, *Faṭḥ al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*, juz I, Dār al-Hadis, Kairo, 2007, hlm. 22.

<sup>2</sup>*Ibid.*

al-Khaulānī (keduanya ahli fikih).<sup>3</sup> Ia belajar tentang nahwu, ilmu bahasa Arab kepada syaikh Ismā'īl ibn al-Ḥasan, 'Abdullāh ibn Ismā'īl al-Nahmī, al-Ḥasan ibn Ismā'īl al-Magribī, 'Abdurrahmān ibn Ḥasan al-Akwa' dan lain-lainnya. Demikian juga, ia belajar hadis *al-Bukhārī* pada 'Ali ibn Ibrāhīm ibn Aḥmad. Ia belajar *Ṣaḥīh Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Ibnu Mājah*, *al-Muwatta'* karya Imam Mālik, dan *al-Syifā'* karya al-Qāḍī 'Iyāḍ pada 'Abdul Qādir ibn Aḥmad. Ia belajar *Sunan Abū Dāwud*, *Mukhtasar-nya* al-Munzirī, *Ma'ālim al-Sunan* karya al-Khaṭṭābī, *Syarh Ibnu Ruslān* kepada al-Ḥasan ibn Ismā'īl al-Magribī. Ia juga belajar *al-Muntaqā Majdi ibn Taimiyah* kepada Abdul Qādir ibn Aḥmad. Ia belajar *Syarh Bulūg al-Marām* kepada al-Ḥasan ibn Ismā'īl al-Magribī.

Al-Syaukānī juga belajar berbagai bidang ilmu agama, seperti fikih, hadis, usul fikih, tafsir, nahwu, *adab al-baḥsi wa al-munāzarah* (etika berdiskusi), dan sejarah, kepada para ulama di zamannya. Kitab yang dipelajari, yaitu: *Fath al-Bārī*, *Syarh al-Nawawī* atas kitab *Muslim*, *Syarh 'Umdah al-Aḥkām*, *Tanqīḥ fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, *Alfiyah al-'Irāqī*, *Nukhbah al-Fikr*. Dalam bidang bahasa ia pernah belajar *Ṣaḥāḥ al-Jauharī*, *al-Qāmūs* karangan al-Fairūz Ābādī dan selainnya.<sup>4</sup>

Berdasar kepada paparan kehidupan al-Syaukānī dan karangan-karangannya, bisa disimpulkan bahwa ia termasuk orang yang memiliki kemampuan mumpuni dan lengkap dalam berbagai ilmu; seorang ahli tafsir sekaligus ahli hadis, seorang fakih, ahli usul fikih, sejarawan, sastrawan, ahli nahwu, ahli logika, mujtahid (ahli ijtihad) dan seorang yang bijak. Ia juga seorang yang bisa dijuluki ensiklopedia pengetahuan karena ia mempunyai berbagai macam spesialisasi keilmuan dan seni, bahkan dengan berbagai ilmu tersebut ia menjelma sebagai seorang mujaddid, seperti halnya Imām Mālik, Abū Ḥanīfah al-Nu'mān, Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Syāfi'ī, Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qāyim. Ia telah melahap segala bentuk ilmu dari para ulama al-Zaidiyah pada zamannya di negeri Yaman, seperti: al-'Alāmah Aḥmad ibn Āmir al-Ḥaddā'ī, al-Sayid 'Abdul

<sup>3</sup>Hasan Muarif Ambary, dkk., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, juz 2, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm. 189.

<sup>4</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Qādir ibn Aḥmad al-Kaukabāsyī, al-‘Alāmah al-Ḥasan ibn Ismā’īl al-Magribī, al-‘Alāmah al-Qāsim ibn Yaḥya al-Khaulānī, al-‘Alāmah ‘Abdullāh ibn Ismā’īl al-Nahmī, dan ulama lainnya.<sup>5</sup>

Dengan ketekunannya menimba berbagai ilmu-ilmu agama, akhirnya ia menjadi seorang ulama besar dan mujtahid serta digelari *Syaikh al-Islam* yakni sebuah gelar kehormatan bagi seorang ulama yang berilmu dalam dan luas.<sup>6</sup> Al-Syaukānī benar-benar telah matang dan sangat mendalam keilmuan dan pengetahuannya, memiliki sistematika dan pemahaman yang baik. Karena itulah ia menjadi orang yang dipercaya banyak orang, banyak juga orang yang berguru kepadanya. Ia juga memberi fatwa tentang syariat. Para ulama mengagungkannya dan banyak yang membahas tentang dirinya, bahkan sebagiannya berguru kepadanya kembali.

Sebelum ia menyibukkan diri dalam penulisan buku sejarah, sastra dan pengajaran, bisa dikatakan bahwa ia menggunakan seluruh waktunya untuk pengajaran, hingga dalam sehari ia mengajar tiga belas pelajaran dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang tafsir dan ilmunya, hadis dan ilmunya, fikih dan usul fikih, bahasa Arab dan cabangnya, hikmah dan cabangnya, hingga namanya banyak dikenal dan ia juga memberikan fatwa dengan ijtihadnya selama dua puluh tahun, dan tentang hal ini telah dikodifikasikan dalam bentuk tiga jilid ditambah dengan catatan-catatannya yang ia namakan dengan *al-Fatḥ al-Rabbānī fī Fatāwā al-Syaukānī*, dan dengan otomatis ia meninggalkan taqlid.<sup>7</sup>

Selain itu ia meneliti dalam hal ilmu ijtihad hingga dikumpulkan dalam bentuk buku ia ditugaskan menjadi qadhi di Shan’a pada tahun 1209 H. selama sepuluh tahun, hingga ia pun dicatat oleh Muḥammad Ṣidīq Khān dalam bukunya, *Dalīl al-Ṭālib ilā Arjaḥ al-Maṭālib*, sebagai seorang mujaddid ke seratus tiga belas, sebagaimana telah disebutkan oleh al-Laknawī dalam *Tiẓkarah al-Rāsyid*.<sup>8</sup>

Hal tersebut sangat wajar, jika dikemudian hari banyak murid-murid al-Syaukānī yang menjadi ulama-ulama berpengaruh dan dihormati di tengah-tengah

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>6</sup>Hasan Muarif Ambary, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 189.

<sup>7</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>8</sup>*Ibid.*

masyarakat sepeninggalnya. Di antara murid-murid atau ulama-ulama yang berpengaruh dan dihormati tersebut, yaitu: Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syajnī al-Ẓimārī, al-Ḥasan ibn Aḥmad Ākisy al-Ḍamadī, Luṭfillāh ibn Aḥmad Ḥijāf al-Shan'ānī, Muḥammad ibn Aḥmad Musyahḥam, 'Abdurrahmān ibn Aḥmad al-Haikalī, dan lain sebagainya.

Ketika merasa dirinya telah memahami hadis Rasulullah saw. secara baik, al-Syaukānī berusaha memberantas taklid yang merajalela di zamannya dan mengumandangkan perlunya pengembangan sikap ijtihad. Dalam hal ini ia mendapat tantangan keras dari para ulama yang berpendapat bahwa mujtahid tidak ada lagi dan pintu ijtihad telah tertutup.<sup>9</sup>

Imam al-Syaukānī wafat saat menjadi hakim di Shan'a pada bulan Jumadil Akhir tahun 1250 Hijriyyah/1834 Miladiyyah pada umur 76 tahun. Ia dimakamkan di Shan'a satu wilayah dengan pemakaman Khuzaimah, semoga Allah mengasihi ruhnya. Amin.<sup>10</sup>

Sebelum meninggal, di samping mengabdikan dirinya sebagai seorang pengajar di daerahnya, al-Syaukānī juga mencurahkan pemikirannya melalui karya-karya ilmiah, menurut sayid Ibrahim Shadiq Imran dalam muqaddimah muhaqqiq, karya tulis al-Syaukānī meliputi berbagai disiplin ilmu, di antaranya:<sup>11</sup>

1. Hadis dan ilmunya:

- a. *Ittihāf al-Akābir bi Isnād al-Dafātir.*
- b. *Al-Fawāid al-Majmū'ah fī al-Aḥādīs al-Maudlū'ah.*
- c. *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīsī Sayyidi al-Akhyār* terdiri 9 jilid dalam 4 buku. Ia menguraikan sebuah hadis dengan penelitian terhadap status validitasnya, kemudian menguraikan kandungan hadis tersebut sekaligus dengan perbedaan para ulama. Karena uraiannya tentang hukum begitu luas dalam kitab ini, ada ulama yang menilai kitab ini lebih mirip dengan kitab fikih dibandingkan kitab hadis.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Hasan Muarif Ambary, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 189.

<sup>10</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Hasan Muarif Ambary, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 189.

## 2. Akidah:

- a. *Irsyād al-Šiqāt ilā Ittifāqi al-Syarā'i 'alā al-Tauhīdi wa al-Ma'ādi wa al-Nubuwwāti.*
- b. *Qaṭru al-Walī 'alā Hadīs al-Walī.*
- c. *Bahs fī Ijābah al-Du'ā' lā Yunāfi Sabaq al-Qaḍā'.<sup>13</sup>*

## 3. Fikih:

- a. *Al-Durr al-Naḍīd fī Ikhlāṣ kalimah al-Tauḥīd.*
- b. *Al-Durar al-Bahiyyah fī al-Masā'il al-Fiqhiyah.*
- c. *Al-Dawā' al- 'Ājil fī Daf'i al- 'Adadi al-Šā'il.*
- d. *Al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'alā Ḥadāiq al-Azhār.*
- e. *Irsyād al-Šā'il ilā Dalā'il al-Masā'il*, dicetak oleh Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, Beirut.
- f. *Al-Maslak al-Fātiḥ fī Ḥaṭ al-Jawā'ih*, cetakan al-Nahḍah, tahun 1395 H.
- g. *Ibtāl Da'wā al-Ijma' 'alā Muṭlaq al-Sumā'.*
- h. *Faṭḥ al-Rabbānī*, memuat fatwanya dalam berbagai persoalan fikih yang muncul di zamannya.
- i. *Kasyf al-Astār 'an Ḥukm al-Syu'ah bi al-Jiwār* (Menyikap tabir hukum syu'ah bagi tetangga), secara khusus membahas persoalan syu'ah (hak istimewa yang dimiliki tetangga untuk membeli rumah dan lainnya yang akan dijual oleh seseorang) antar tetangga.

4. Karangan Fikih yang masih berbentuk manuskrip<sup>14</sup>

- a. *Al-Šawārim al-Hindiyyah al-Maslūlah 'ala al-Riyād al-Nadiyyah*, ditulis untuk menolak pendapat orang yang mewajibkan membasuh dua farji sebelum wudlu dan menjadikan rukun wudlu sebagaimana yang terdapat pada madzhab Zaidiyah.
- b. *Al- 'Uzb al-Namīr fī Jawāb masā'l bilād 'Asīr.*
- c. *Al-Mabāḥis al-Duriyah fī al-Masālah al-Ḥimāriyah* (Mawaris).

---

<sup>13</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>14</sup>*Ibid.*

## 5. Usul Fikih:

- a. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq fī 'Ulūm al-Uṣūl*, Uraian dalam kitab ini mulai dengan definisi usul dan urgensi ilmu usul fikih, yang merupakan dasar dan pegangan dalam berijtihad, sampai kepada kaidah usul yang dipergunakan dalam mengantisipasi persoalan hukum.
- b. *Tanbīh al-A'lām 'alā Tafsīr al-Musyabihāt baina al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*.
- c. *Al-Qaul al-Mufīd fī 'Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, dalam kitab ini ia menguraikan pendapatnya secara luas dan logis tentang bahaya taklid dan argumentasinya dalam menyerukan perlunya pengembangan konsep ijtihad.
- d. *Adab al-Ṭalab wa Muntaha al-Arab*.<sup>15</sup>

## 6. Sastra:

- a. *Baḥṣ fī an-Nahyi 'an Mawaddah Ikhwān al-Sū'*.
- b. *Baḥṣ fī mā Isytahara 'alā al-Sinah al-Nās. "Annahu lā 'Ahda Liẓālim"*.
- c. *Baḥṣ fī al-Ṣalāh 'alā al-nabiyyi Muḥammad Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*.<sup>16</sup>

## 7. Ilmu Bahasa dan Balaghah:

- a. *Al-Rauḍ al-Wasī' fī al-Dalīl 'alā 'Adam Inḥiṣār 'Ilm al-Badī'*.
- b. *Baḥṣ fī al-Rad 'alā al-Zamakhsyarī fī Istiḥsam Bait al-Rabbah*.
- c. *Nuzhah al-Iḥdāq fī 'Ilm al-Isytiqāq*, menguraikan asal-usul kata dalam bahasa Arab dan penggunaannya.

## 8. Pengetahuan:

- a. *Baḥṣ fī al-'Amal bi al-Khaṭ bi Majmū'*, 1- (mim, jim, dan kaf) 2- (mim dan ghain), hlm. 109-113, tanpa tahun.
- b. *Baḥṣ fī Wujūd al-Jin*.
- c. *Risālah fī al-Kusūf Hal Yakūn fī Waqt Mu'ayyan ilā al-Qaṭ' am Żālika Yakhtalif?*

## 9. Sejarah:

- a. *Al-Qaul al-Ḥasan fī Faḍail Ahl al-Yaman*.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>16</sup>*Ibid.*

b. *Al-Qaul al-Maqbūl fī Faiḍān al-Guyūl wa al-Suyūl*.

10. Manthiq:

a. *Bahṣ fī al-Ḥad al-Tām wa al-Ḥad al-Nāqiṣ*.

b. *Faḥ al-Khilāf fī Jawāb Masā'il 'Abdirrazāq al-Hindī fī 'Ilm al-Manṭiq*.<sup>17</sup>

11. Tafsir:

a. *Isykāl al-Sā'il ilā Tafsīr "Wa al-Qamara Qaddarnāhu Manāzila"*.

b. *Faḥ al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah Wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsīr*. Ia memiliki lima jilid yang telah dicetak oleh Musthafa al-Bani al-Halabi tahun 1383 H/1964 M, redaksi aslinya masih ada di al-Jami' al-Kabir di Shan'a yang terdiri dari enam jilid besar, dengan nomor koleksi 79, kategori Tafsir, dengan judul *Mathla' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain*. Dr. Hilal keliru ketika menganggap bahwa *Mathla' al-Badrain* adalah karangan lainnya al-Syaukānī dalam ilmu tafsir. Yang benar, bahwa versi cetaknya berjudul *Faḥ al-Qadīr* sedangkan manuskripnya berjudul *Mathla' al-Badrain*.<sup>18</sup> Karya inilah yang menjadi sumber primer penelitian ini.

Sekalipun al-Syaukānī dikenal sebagai ulama yang menekuni Mazhab Zaidiyah (salah satu cabang dari Syiah) dan dianggap sebagai pengembang serta sumber fatwa dalam mazhab ini, meskipun demikian bukunya tetap dijadikan rujukan oleh penulis modern Sunni, khususnya di bidang tafsir, hadis, dan usul fikih. Tiga bukunya, yaitu *Faḥ al-Qadīr* (tafsir), *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Ikḥbār* (hadis), dan *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (usul fikih) merupakan buku rujukan bagi IAIN di Indonesia. Hal yang menarik dari uraian dari ketiga bukunya ini adalah bahwa ia menguraikan suatu persoalan secara objektif tanpa dibarengi subjektivitas mazhabnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika para penulis kumpulan biografi tokoh, seperti al-Maragi (1881-1945), ahli usul fikih dari Mesir dan penulis buku *al-Faḥ al-Mubīn fī*

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

*Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn* (kumpulan biografi tokoh usul fikih), mengemukakan bahwa unsur Zaidiyah dalam kitab-kitab al-Syaukānī tidak terlihat sama sekali.<sup>19</sup>

## B. Profil Tafsir *Fath al-Qadīr* Karya al-Syaukānī

Kitab *Fath al-Qadīr* ialah salah satu kitab al-Syaukānī yang nama lengkapnya yaitu *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah Wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsīr*, artinya kitab *Fath al-Qadīr* yang mengkonvergensi antara riwayat dan pengetahuan dari ilmu tafsir. Kitab tafsir ini terdiri dari 5 (lima) jilid yang mencakup surat al-Fātiḥah sampai surat al-Nās, ditulis oleh Imām al-Syaukānī selama 6 tahun, mulai tahun 1223 sampai tahun 1229 H. Di dalamnya juga terdapat banyak pengetahuan ilmiah tentang usul, fikih, hadis, dan berbagai macam bidang pengetahuan.<sup>20</sup>

### 1. Latar Belakang Penulisan

Kitab *Fath al-Qadīr* ini tidak begitu saja muncul ke permukaan khazanah kitab-kitab tafsir sebagaimana yang lain, akan tetapi didasarkan oleh latar belakang dan setting historis, yaitu terjadi kegelisahan metodologi penafsiran yang hanya berkisar pada bahasa Arab saja seperti ilmu *balaghah*, *bayān* dan *badī'*, misalnya saja yang dilakukan oleh beberapa ulama dalam menafsirkan al-Qur'an dengan kecenderungan kebahasaan saja, seperti: al-Farra' dengan karyanya dalam bidang tafsir yang berjudul *Ma'āni al-Qur'an* dan Abū Ubaidah memiliki karya yang berjudul *Majāz al-Qur'an*. Karya ini, menurut Musthafā al-Shāwī al-Juwainī, merupakan karya tafsir yang mencoba menafsirkan al-Qur'an dengan bahasa Arab dan sastra.<sup>21</sup>

Saat itu cenderung kebanyakan para mufasir hanya berpegang pada tafsir yang menggunakan metode *riwāyah* saja tanpa ada penjelasan tentang *riwāyah* tersebut, seperti yang dilakukan oleh al-Suyūthī dalam karyanya *al-Durr al-*

<sup>19</sup>Hasan Muarif Ambary, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>20</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>21</sup>Muṣṭafā al-Ṣāwī al-Juwainī, *Manāhij fī al-Tafsīr*, al-Ma'ārif, al-Iskandariyyah, t.th., hlm. 59.

*Manṣūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr.*<sup>22</sup> Akibatnya mereka bangga bahwa tafsir yang menggunakan riwayat baik dari sahabat maupun tabi'īn dirasakan paling benar adanya. Padahal, jika ditilik lebih jauh tentang riwayat-riwayat mereka itu belum tentu sahih kebenarannya.

Pada saat itulah al-Syaukānī mencoba mengkonvergensi kedua metode yang digandrungi para ulama itu, sehingga idenya itu ia tuliskan dalam karya sebuah tafsir yang diberi nama *Tafsir Fath al-Qadīr* atau lengkapnya berjudul *Tafsir Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah Wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsīr.*

Harapan al-Syaukānī tafsir *Fath al-Qadīr* bisa menjadi referensi yang paling otoritatif untuk memahami al-Qur'an karena metode penulisannya yang menggunakan metode *al-riwāyah* dan *al-dirāyah*. Namun dalam sebuah karya ilmiah, kebaikan dan kelebihan tafsir tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan kelalaian dari penulisnya seperti yang diutarakan oleh al-Ḍahabī, bahwa kitab itu memiliki titik kelemahan terutama masalah riwayat hadis atau *asār* sahabat dan tabi'īn yang luput dari al-Syaukānī untuk memberikan *takhrīj*-nya.<sup>23</sup> Namun demikian apapun hasil karya ulama khususnya kitab tafsir atau bidang tafsir sebenarnya tidak lain merupakan khazanah intelektual yang bernilai tinggi dan patut kita puji.

## 2. Sistematika Penafsiran

Dalam penulisan kitab tafsir, dikenal adanya sistematika, dan biasanya dalam sistematika, paling tidak ada 3 (tiga) pola, yaitu: Pertama, sistematika *mushafī*, yaitu penyusunan kitab tafsir dengan berpedoman atau didasarkan pada tartib susunan ayat-ayat dalam mushaf, dimulai dari surat *al-Fātiḥah*, *al-Baqarah* dan seterusnya sampai surat *al-Nās*. Kedua, sistematika *nuzūlī*,<sup>24</sup> yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an berdasarkan kronologis turunnya surat-surat al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh Muḥammad 'Izzah Darwazah dalam tafsirnya yang

<sup>22</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>23</sup>Muḥammad Ḥusain al-Ḍahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Maṭba'ah Muṣṭafā al-Ḥalabī, Kairo, 1976, hlm. 44.

<sup>24</sup>Amīn al-Khūlī, *Manāḥij Tajdīd*, Dār al-Ma'rifat, Mesir, 1961, hlm. 300.

berjudul *al-Tafsīr al-Ḥadīs*. Ketiga, sistematika *maudūī*, yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan.

Mengenai kemas tafsir *Fath al-Qadīr*, al-Syaukānī dalam menulis tafsirnya terkemas dalam 5 (lima) jilid besar menggunakan sistematika *muṣḥafī*, yakni sistematika yang didasarkan pada tartib susunan ayat-ayat al-Qur'an.

Langkah-langkah yang ditempuh al-Syaukānī dalam penafsirannya ialah: pemenggalan ayat berdasarkan pesan yang dikandungnya, menguraikan makna *lugawiyah* dari suatu ayat, kemudian jenis qira'at dari ayat yang bersangkutan agar terlihat implikasi pemaknaannya masing-masing serta mengutip sya'ir untuk menguatkan makna yang dimaksud, menyajikan sekilas intisari pesan umum dari ayat yang dibahas, mencantumkan Hadis terkait ayat yang dibahas, termasuk *asbāb al-nuzūl* ayat, serta sumber-sumber *ma'sūr* lainnya.

### 3. Metodologi Penafsiran

Sebagaimana lazimnya kitab-kitab tafsir yang lain, tafsir *Fath al-Qadīr* karya al-Syaukānī juga memiliki jenis, metode, dan corak penafsiran. Jenis penafsiran yang digunakan al-Syaukānī dalam tafsir *Fath al-Qadīr* ialah mengkonvergensi 2 (dua) jenis penafsiran *al-ma'sūr* dan *al-ra'yi*.

Al-Syaukānī mengemukakan dalam *muqaddimah* tafsirnya: "Sebenarnya saya mengikuti jenis tafsir terdahulu dan secara keseluruhan tafsir itu terbagi pada dua kategori; pertama, memfokuskan tafsir periwayatan (*al-ma'sūr*); kedua, *al-ra'yi* yaitu mengetahui seluk beluk al-Qur'an dengan ijtihad, dan bukan hanya menggunakan dalil *naql* dan *aṣar* saja tetapi hal itu diperoleh dengan cara mengerahkan segala kemampuan dengan menggunakan sarana-sarana ijtihad dan mendayagunakan seluruh pemahaman dan mengejawentahkan semua ilmu".<sup>25</sup>

Meski demikian, al-Syaukānī tetap mengatakan "bahwa kedua kelompok itu sama-sama benar, jenis penafsiran masing-masing itu tidaklah sempurna dan keduanya harus saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, dan dengan

---

<sup>25</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 30.

sebab seperti itulah kita dapat mengetahui bahwa kedua jenis penafsiran itu harus digabungkan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya”.<sup>26</sup>

Sedangkan metode tafsir *Fath al-Qadīr* termasuk dalam kategori tafsir *tahlīlī*. Dalam konteks kategori tersebut, al-Farmāwī menyatakan tafsir *tahlīlī* adalah suatu metode yang menjelaskan makna-makna kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang urutannya disesuaikan dengan tertib ayat yang ada dalam mushaf al-Qur’an, penjelasan makna-makna ayat, baik dilihat dari makna kata atau penjelasan pada umumnya, susunan kalimatnya, *asbāb al-nuzūl*-nya, serta keterangan yang dikutip dari Nabi, sahabat maupun tabi’in.<sup>27</sup>

Adapun corak dalam bahasa Arab “*al-Laun*” yang berarti warna corak tafsir. *Al-Laun* atau warna corak tafsir yang dimaksud di sini adalah nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri terhadap aktifitas penafsiran.<sup>28</sup> Menurut Quraish Shihab, dalam *Sejarah dan ‘Ulūm al-Qur’an*, metode (*al-Manhaj*) penafsiran itu ada empat bentuk, *tahlīlī*, *ijmālī*, *muqāran* dan *maudhū’ī*. Kemudian, dari metode *tahlīlī* itu diuraikan lagi menjadi 7 (tujuh) corak (*al-Laun*), yaitu, *ma’tsūr*, *ra’yi*, *fiqh*, *shūfī*, *falsafī*, *‘ilmī*, dan *adābī ijtimā’ī*.<sup>29</sup>

Al-Žahabī dalam *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* menyebut kurang lebih 13 (tiga belas) kitab yang membahas tentang Syiah Imamiah, dan 1 (satu) kitab tafsir tentang Syiah Zaidiyah yakni *Fath al-Qadīr*.<sup>30</sup> Selain itu al-Žahabī juga menyebut 6 (enam) kitab yang bercorak *fihi*, satu dari sekian banyak itu adalah karya Imam al-Syaukānī. Sekalipun demikian, nampak bahwa al-Syaukānī dalam berbagai pendapatnya lebih moderat dan lebih rasional dalam berfikir, sehingga dalam karya-karyanya sedikit sekali yang menunjukkan bahwa ia dilatarbelakangi Syiah Zaidiyah, maupun aspek fikih dari *Zāhiriyah*.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>27</sup>Abdul-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Muḍū’i Dirāsah Manhājiyyah Mauḍū’iyyah*, Maṭba’ah al-‘Arabiyyah, t.tp., 1997, hlm. 17.

<sup>28</sup>Abdul Mustaqim, *Madzahib Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur’an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Nun Pustaka, Yogyakarta, 2003, hlm. 81.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Sejarah dan ‘Ulūm al-Qur’an*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, hlm. 194.

<sup>30</sup>Muḥammad Ḥusain Al-Žahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz II, Maṭba’ah Muṣṭafā al-Ḥalabī, Kairo, 1976, hlm. 22.

Sedangkan corak penafsiran al-Syaukānī adalah corak *fiqhi*. Tafsir dengan corak *fiqhi* adalah penafsiran al-Qur'an yang dibangun berdasarkan wawasan dalam bidang fikih sebagai basisnya. Al-Syaukānī menggunakan pendekatan riwayat, penalaran dan pengambilan hukum atas ayat-ayat yang ditafsirkan. Dengan kata lain, bahwa tafsir tersebut berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena fikih sudah menjadi minat dasar mufasirnya sebelum ia melakukan penafsiran.

Hal ini berdasarkan, dari awal penafsiran al-Syaukānī selalu menyampaikan tentang *khilāfiyah* (perbedaan) tentang hukum-hukum ayat yang dikandungnya. Misalnya ketika al-Syaukānī menafsirkan tentang surat *al-Fātiḥah*, ia memberikan berbagai pandangan seperti kalimat “*Basmalah*”, apakah kalimat tersebut bagian dari surat *al-Fātiḥah* atau tidak.<sup>31</sup>

Dapat dipahami bahwa *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Bainai al-Riwāyah wa al-Dirāyah* tidak memiliki corak yang dominan, karena beberapa penafsirannya yang nampak dalam ayat-ayat tentang kalam memiliki pandangan yang serupa dengan Sunni. Walaupun, terdapat juga yang mengatakan bahwa *Fatḥ al-Qadīr* memiliki corak kalam yaitu Zaidiyah dan corak *fiqhi* dari mazhab Zhahiri yang dapat diamati dari beberapa penafsirannya terkait ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Al-Ḥabīb menyebut bahwa Syi'ah Zaidiyah lebih dekat kepada Jama'ah Islamiyah (Sunni-Asy'ariyah), namun dalam masalah aqidah, Zaidiyah sesuai dengan Mu'tazilah. Di antara kelebihan tafsir ini, sebagaimana disebutkan oleh al-Syaukānī sendiri yaitu ditemukan penyebutan sahih, hasan, daif, bahkan ditemukan kritik, komparasi dan penunjukkan pendapat yang paling kuat.<sup>32</sup>

Corak bahasa (*lugawī*) sangat kental dalam tafsir *Fatḥ al-Qadīr* khususnya aspek qira'at. Al-Syaukānī banyak menyajikan kajian kebahasaan sebelum menafsirkan ayat. Baik makna kata, implikasi qira'at terhadap makna, penyebutan syair-syair terkait kandungan kata atau kalimat dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat tiga corak yang dapat ditemukan dalam tafsir ini, yaitu corak kalam, corak *fiqh*, dan corak *lugawī*.

---

<sup>31</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>32</sup>Muḥammad Ḥusain Al-Ḥabīb, *Op. Cit.*, hlm. 287.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, secara global jenis penafsiran yang digunakan al-Syaukānī dalam tafsir *Fath al-Qadīr* ialah mengkonvergensi 2 (dua) jenis penafsiran *al-ma'sūr* dan *al-ra'yi*. Metode yang ia gunakan ialah *tahlīlī* yaitu suatu metode yang menjelaskan makna-makna kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang urutannya disesuaikan dengan tertib ayat yang ada dalam mushaf al-Qur'an mulai surat *al-Fātiḥah* sampai surat *al-Nās*. Sedangkan corak penafsiran tafsir *Fath al-Qadīr* tidak memiliki corak yang dominan karena dalam beberapa penafsirannya ditemukan 3 (tiga) corak, yaitu kalam, *fiqhi*, dan *lugawī*.

Gambaran umum dalam tafsir *Fath al-Qadīr*, berdasarkan langkah-langkah tersebut dapat dibuktikan bahwa al-Syaukānī dalam tafsir ini memadukan antara *riwāyah* dengan *dirāyah*.

Contoh penafsiran *bi al-Ra'yi* oleh al-Syaukānī dalam *Fath al-Qadīr* surat al-Mā'idah ayat 51:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.<sup>33</sup> (QS. Al- Mā'idah: 51).

Tafsir surat al- Mā'idah ayat 51

قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا } الظاهر أنه خطاب للمؤمنين حقيقة؛ وقيل المراد بهم: المنافقون، ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهرونه. وقد كانوا يوالون اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك. والأولى: أن يكون خطاباً لكل من يتصف بالإيمان أعّم من أن يكون ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط، فيدخل المسلم والمنافق، ويؤيد هذا قوله: { فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } والاعتبار بعموم

<sup>33</sup>Al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 51, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., 2012, hlm. 155.

اللفظ، وسيأتي في بيان سبب نزول الآية ما يتضح به المراد. والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء، أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة .  
 وقوله: { بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } تعليل للنهي، والمعنى: أن بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم، وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود والنصارى، وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم في غاية من العداوة والشقاق { وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ } [ البقرة : ١١٣ ] وقيل: المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها، وتناصرها على عداوة النبي ﷺ وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. ووجه تعليل النهي بهذه الجملة أنها تقتضي أن هذه الموالاة هي شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم، فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم، ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: { وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } أي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر، هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. وقوله: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } تعليل للجملة التي قبلها: أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالى الكافرين.

*Al-Syaukānī mengatakan firman Allah () konteknya يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا menunjukkan bahwa ia benar-benar khitāb bagi orang-orang beriman. Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah orang-orang munafik, adapun disematkan keimanan pada mereka adalah berdasarkan lahiriahnya mereka yang memang menampakkan keimanan. Mereka itu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka mereka dilarang. Berdasarkan pendapat pertama berarti ini adalah khitāb bagi setiap orang yang beriman, dan ini mencakup yang tampak secara lahir dan batin, atau secara lahir saja, sehingga mencakup yang muslim ), dan yang munafik. Ini ditegaskan oleh firman-Nya( Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.<sup>34</sup>*

<sup>34</sup>Al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah*, juz II, Dār al-Hadis, Kairo, 2007, hlm. 49.

Firman-Nya (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ), adalah alasan larangan tersebut. Maknanya adalah sebagian kaum Yahudi adalah pemimpin bagi sebagian yang lain di kalangan mereka, dan sebagian kaum Nasrani adalah pemimpin bagi sebagian lain di kalangan mereka. Jadi yang dimaksud dengan “sebagian” ini bukan berarti salah satu golongan Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagi golongan lainnya, karena di antara mereka terjadi permusuhan dan perpecahan sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُيَسِّتَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَنُيَسِّتَ الْيَهُودَ (على شَيْءٍ),<sup>35</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah setiap golongan dari kedua golongan itu memimpin, mendukung, dan membela golongan lain dalam memusuhi Nabi saw. dan memusuhi apa-apa yang beliau bawa, walaupun di antara mereka sendiri terjadi konflik.

Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ), bahwa janganlah kalian mengikuti perbuatan mereka sehingga kalian menjadi seperti mereka. Ini merupakan ancaman keras, karena kemaksiatan yang menyebabkan kekufuran adalah puncak dari segalanya ( ) yakni لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ yang tidak ada puncak setelahnya. ( terjerumusnya mereka ke dalam kekufuran disebabkan oleh tidak adanya petunjuk Allah swt. bagi orang yang zhalim terhadap dirinya, seperti halnya orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin.<sup>36</sup>

Sedangkan contoh penafsiran *bi al-ma'sūr* oleh al-Syaukānī dalam *Fath̃ al-Qadīr* surat al-Mā'idah ayat 51:

وقد أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ﷺ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ﷺ وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج، وله من حلفهم مثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي بن سلول، فخلعهم إلى رسول الله ﷺ وقال: أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من وفيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائة

<sup>35</sup>Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 113, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., 2012, hlm. 21.

<sup>36</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 50.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ } إِلَى قَوْلِهِ: { فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أسلم عبد الله بن أبي بن سلول، ثم قال: إن بيني وبين قريظة والنضير حلفاً، وإني أخاف الدوائر، فارتدّ كافراً. وقال عبادة بن الصامت: أتبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضير وأتولى الله ورسوله، فنزلت. وأخرج ابن مردويه أيضاً من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدّه نحو ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة فذكر نحو ما تقدّم.

وأخرج ابن جرير، عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر، فقال مالك بن الصيف: غرّكم أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال، أما لو أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم، لم يكن لكم يدان بقتالنا، فقال عبادة، ذكر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن أبي.

وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس في هذه الآية: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } قال: إنها في الذبائح «من دخل في دين قوم فهو منهم». وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال: «ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر، وتلا { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } .»

*“Ibnu Ishāq, Ibnu Jarīr, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abī Hātim, Abū al-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan al-Baihaqī dalam al-Dalāil, serta Ibnu ‘Asākir, dari ‘Ubādah ibn al-Walīd ibn ‘Ubādah ibn al-Şāmit, ia menuturkan, ketika banī Qainūqa’ mengobarkan peperangan terhadap Rasulullah saw., ‘Abdullah ibn Ubayyi ibn Salūl berlepas diri dari mereka, sementara ‘Ubādah ibn al-Şāmit pergi menemui Rasulullah saw. untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menyatakan berlepas diri dari persekutuan dengan mereka. ‘Ubādah adalah salah seorang banī ‘Auf ibn Khazraj yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum Yahudi banī Qainūqa’, seperti halnya ‘Abdullah ibn Ubayyi ibn Salūl. Berkenaan dengan ‘Ubādah ibn al-Walīd dan ‘Abdullah ibn Ubayyi*

ibn Salūl inilah diturunkan ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ) , hingga (فَأِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ), yaitu surat al-Mā'idah ayat 51-56.<sup>37</sup>

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās, ia berkata: 'Abdullāh ibn Ubayyi ibn Salūl menyatakan masuk Islam, kemudian ia berkata, "sesungguhnya antara aku dengan banī Quraizah dan banī Naḍīr pernah terjadi persekutuan, dan aku khawatir terjadi kehancuran". Tetapi kemudian ia kembali menjadi kafir. Sementara 'Ubādah ibn al-Walīd berkata, "Aku berlepas diri kepada Allah dari persekutuan dengan dengan banī Quraizah dan banī Naḍīr, serta bergabung kepada Allah dan Rasulnya." Lalu turunlah ayat tersebut.

"Ibnu Jarīr meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās mengenai ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) , ia berkata, "Ini berkenaan dengan dukungan, barangsiapa ) mendukung agama suatu kaum, maka ia termasuk mereka". 'Abd ibn Ḥumaid meriwayatkan dari Ḥuzaifah, ia berkata, "Hendaklah tiap-tiap orang dari kalian berhati-hati bahwa ia telah menjadi Yahudi atau Nasrani, sedangkan ia tidak menyadarinya". Ḥuzaifah lalu membacakan ayat (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ) Barangsiapa di antara kamu ) yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka".<sup>38</sup>

### C. Adil dalam Poligami Perspektif Tafsir Faṭḥ al-Qadīr Karya al-Syaukānī

Ayat al-Qur'an yang populer membicarakan kasus keadilan dan poligami adalah QS. Al-Nisā' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".<sup>39</sup> (QS. Al-Nisā': 3).

<sup>37</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

<sup>39</sup>Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 3, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., hlm. 99-100.

Menurut al-Syaukânī surat al-Nisā' ayat 3 ini keterkaitan jawab dengan syarat, berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu perintah bagi para wali untuk merawat anak yatim, memberikan harta anak yatim, serta larangan mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta mereka. Kemudian mereka diperbolehkan untuk menikahi anak yatim itu manakala mereka para wali bisa adil dalam memberikan mahar dan sebagainya. Manakala mereka tidak bisa adil dalam memberikan mahar dan lainnya maka Allah melarang untuk menikahnya, dan diperintah untuk menikahi perempuan selain anak yatim tadi. Inilah yang menjadi sebab turunnya surat al-Nisā' ayat 3, dan juga turunnya ayat terjadi setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak-anak menjadi anak yatim.

Poligami menurut al-Syaukânī diperbolehkan dengan syarat mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. *Kalimat yang digunakan al-Syaukânī adalah al- 'adlu fī al-Qasmi wa nahwihi (adil dalam giliran dan semisalnya)''*.

Sebagaimana penafsiran al-Syaukânī tentang ayat tersebut adalah:

قوله: { وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا } وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها، فلا يقسط لها في مهرها، أي: يعدل فيه، ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج، فنهاهم الله أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهنّ أعلى ما هو لهنّ من الصداق، وأمرُوا أن ينكحوا ما طاب لهنّ من النساء سواهنّ، فهذا سبب نزول الآية كما سيأتي، فهو نهي يخص هذه الصورة. وقال جماعة من السلف: إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية، وفي أوّل الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرهم بهذه الآية على أربع، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى، فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء، لأنهم كانوا يتخرجون في اليتامى، ولا يتخرجون في النساء، والخوف من الأضداد، فإن المخوف قد يكون معلوماً، وقد يكون مظنوناً، ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية، فقال أبو عبيدة: { حِفْتُمْ } بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: { حِفْتُمْ }

بمعنى ظننتم. قال ابن عطية: وهو الذي اختاره الحذاق، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين، والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة، فليتركها، وينكح غيرها .

وقرأ النخعي وابن وثاب: " تُقْسِطُوا " بفتح التاء من قسط: إذا جار، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة " لا "، كأنه قال: وإن خفتم أن تقسطوا. وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار.<sup>40</sup>

*"Al-Syaukānī mengatakan bahwa surat al-Nisā' ayat 3 (Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu menikahinya], maka nikahilah...) adalah وجه ارتباط (keterkaitan jawab dengan syarat), berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu perintah bagi para wali untuk merawat anak yatim. Kemudian mereka diperbolehkan untuk menikahi anak yatim itu manakala mereka para wali bisa adil dalam memberikan mahar dan sebagainya. Manakala mereka tidak bisa adil dalam memberikan mahar dan lainnya maka Allah melarang untuk menikahinya, dan diperintah untuk menikahi perempuan selain anak yatim tadi. Inilah yang menjadi sebab turunnya surat al-Nisā' ayat 3. Seperti yang sudah dikemukakan di atas ia banyak menjelaskan dalam tafsirnya ma'nā mufradāt, dalam ayat ini ia mencoba mendiskusikan makna خَفْتُمْ dengan mengambil beberapa riwayat dari ulama sebelumnya. Abū Ubaidah mengatakan خَفْتُمْ diartikan jika kalian yakin. Sementara ulama yang lain menjelaskan kalimat خَفْتُمْ bermakna kalian berprasangka. Ibnu 'Atiyah menjelaskan bahwa kalimat ini dipahami dengan berprasangka bukan yakin, artinya apabila orang ragu untuk tidak bisa berbuat adil dengan anak yatim maka tinggalkanlah mereka dan nikahilah dengan wanita selainya.*

*Al-Syaukānī dalam masalah ini memberikan tarjīh pendapat yang pertama bahwa khiftum dipahami dengan yakin, maksudnya jika kalian yakin tidak bisa berbuat adil dengan menikahi mereka maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, tetapi jika kalian yakin tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. Selanjutnya al-Syaukānī juga menjelaskan bahwa makna " تُقْسِطُوا " menurut ahli bahasa Arab bermakna al-'Adlu (adil). Adil dalam semua yang diberikan kepada istri-istri mereka".*

قوله: { فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ } فانكحوا واحدة، كما يدل على ذلك

قوله: { فانكحوا ما طاب } وقيل: التقدير فالزموا، أو فاختروا واحدة. والأول

<sup>40</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 561.

أولى، والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه، فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك.<sup>41</sup>

“Selanjutnya ia menjelaskan maksud ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً maksudnya adalah maka kalian nikahilah satu wanita saja, ini sama dengan firman Allah sebelumnya: فَانكحوا مَا طَابَ “ nikahilah apa yang menyenangkan kalian ” ada yang menafsirkan ”maksudnya kalau kalian takut untuk tidak bisa adil maka tetaplh satu atau pilihlah salah satu dari mereka”. Al-Syaukānī memilih pendapat yang pertama: yakni jika kalian tidak bisa adil dalam giliran dan semisalnya maka menikahlah dengan satu istri saja. Kalimat inilah yang menjadi dalil larangan menambah istri (poligami) bagi yang takut untuk tidak bisa adil”.

Sedangkan yang dikehendaki *al-‘adlu fi al-Qasmi wa nahwihi* ialah adil pada sesuatu yang dimiliki oleh seorang suami seperti adil dalam memenuhi kebutuhan istri berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, giliran, bepergian dan lain-lain yang mungkin dilakukan oleh suami. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Syaukānī dalam kitabnya yaitu *Nail al-Auṭār*:

٢٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: {مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شَقِيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا} رَوَاهُ الْحُمْسَةُ. قَوْلُهُ: ( يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْلِ إِلَى إِحْدَى الرَّوَجَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَمْرِ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ كَالْقِسْمَةِ وَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الرَّوَجَاتِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ كَالْمَحَبَّةِ وَنَحْوَهَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي. وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْقِسْمِ بَيْنَ الرَّوَجَاتِ.

“Dari Abū Hurairah dari Nabi Muhammad saw. bersabda: Barangsiapa mempunyai dua orang istri lalu ia condong kepada salah satunya, maka pada Hari Kiamat nanti ia akan datang dalam keadaan salah satu bahunya melorot”.

Menurut al-Syaukānī kata يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا adalah sebagai dalil keharaman suami condong pada salah satu istri bukan yang lain pada sesuatu yang dimiliki oleh suami seperti bergilir, makanan, dan pakaian. Bagi suami tidak wajib menyamakan antara beberapa istrinya pada sesuatu yang dia tidak memilikinya seperti kasih sayang dan semisalnya. Berdasarkan hadis

<sup>41</sup>Ibid., hlm. 563.

yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan sungguh mayoritas imam memilih hukum bergilir pada beberapa istri adalah wajib.<sup>42</sup>

٢٨٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيُقُولُ: اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِي فَيَمَّا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ } رَوَاهُ الْحَمْسَةُ اِلَّا اَحْمَدَ. قَوْلُهُ: ( فَلَا تَلْمَنِي فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ، كَذَلِكَ فَسَّرَهُ اَهْلُ الْعِلْمِ.

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw. bergilir secara adil. Rasulullah mengatakan: Ya Allah, ini adalah pembagiannya pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki”.

Perkataan *فَلَا تَلْمَنِي فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ* menurut al-Tirmizī maksudnya adalah pada cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli ilmu.<sup>43</sup>

Kemudian al-Syaukānī menyatakan bahwa haramnya menikah lebih dari empat itu berdasarkan sunah bukan berdasarkan dalil al-Qur’an, alasannya karena surat al-Nisa’ ayat 3 itu, secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justru ayat “*maṣnā wa ṣulāsa wa rubā’*” itu penafsirannya dijumlahkan semua sehingga menjadi sembilan orang istri. Karena terjadi perdebatan di kalangan ulama, maka akhirnya al-Syaukānī lebih memilih larangan menikah lebih dari empat dengan merujuk kepada hadis-hadis sahih. Al-Syaukānī mengatakan dalam tafsirnya “*Maka yang lebih utama keharaman menikah lebih dari empat dengan merujuk kepada hadis bukan dengan dalil al-Qur’an*”.

Penafsiran al-Syaukānī tentang hal tersebut adalah:

فقوله: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأرباعاً أرباعاً، هذا ما تقتضيه لغة العرب. فالآية تدلّ على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية: { فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } فإنه وإن كان

<sup>42</sup>Al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīsi Sayyidi al-Akhyār*, juz VI, Dār al-Fikr, Beirut, 2010, hlm. 257.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 258.

خطاباً للجميع، فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن.<sup>44</sup>

*“Al-Syaukānī mengatakan bahwa makna ayat “maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat” adalah supaya masing-masing kalian menikahi wanita mana saja yang baik dua-dua, tiga-tiga dan atau empat-empat. Inilah yang dimaksud makna bahasa Arab ini, ayat ini diperdebatkan kehujujannya, dalil ini diperkuat dengan pangkal ayatnya “Jika kalian khawatir....” perintah ayat ini untuk semua orang tetapi pengertiannya dipersempit hanya untuk individu yang benar-benar adil. Al-Syaukānī menekankan yang paling utama dalam masalah ini adalah haramnya beristri lebih dari empat merujuk kepada sunah bukan dengan dalil al-Qur’an”.*

Diriwayatkan dalam *al-Shahīhain* bahwa ayat ini, diturunkan berkenaan dengan pertanyaan Urwah ibn Zubair, Urwah adalah keponakan Aisyah, istri Rasulullah saw., ia kerap kali bertanya kepada Aisyah tentang masalah agama yang *musykil*. Urwah ibn Zubair juga murid Aisyah. Ia mengklarifikasi tentang sejarah dibolehkannya menikahi wanita sampai 4 orang, sebagai berikut:

وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما: أن عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ } قالت: يابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها، ويعجبه مالها، وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقتها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنها عن أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ، ويبلغوا بمنّ أعلى سننهنّ في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ، وأن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } [ النساء: ١٢٧ ] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } [ النساء: ١٢٧ ] رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال، والجمال، فنها أن ينكحوا من رغبوا في مالها، وجمالها من باقي النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كن قليلات المال، والجمال.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 562.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 566.

“Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, sesungguhnya ‘Urwah ibn al-Zubair bahwa dia bertanya kepada ‘Aisyah radiallallahu ‘anha tentang firman Allah: *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى* “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”,<sup>46</sup> maka ia menjawab: “Wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu”. Lalu ‘Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini: *وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ* (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita)<sup>47</sup> hingga firman-Nya: *وَتُرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ* (dan kalian ingin menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahnya, maka mereka dilarang untuk menikahi mereka karena semata hartanya dan kecantikannya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikannya mereka kepada perempuan yatim itu”.

Dan perkataan Imam al-Syaukānī dalam tafsirnya:

وأخرج البخاري، عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عذق، فكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق، وفي ماله.<sup>48</sup>

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis sahih yang lain dari Aisyah, dia berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim perempuan, laki-laki tersebut menjadi walinya dan dia juga menjadi ahli warisnya. Anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan memepertahkannya. Tetapi anak itu tidak

<sup>46</sup>Al-Qur’an surat al-Nisā’ ayat 3, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., hlm. 99-100.

<sup>47</sup>Al-Qur’an surat al-Nisā’ ayat 127, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., hlm. 129.

<sup>48</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 566.

*dinikahnya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya, maka turunlah ayat ini: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)”, maksudnya ambil yang halal bagimu dan tinggalkan yang menyusahkan bagi anak itu”.*

وقد روي هذا المعنى من طرق وأخرج ابن جرير، من طريق العوفي، عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى.<sup>49</sup>

*“Al-Syaukānī mengatakan banyak sekali hadis yang serupa dengan jalur yang berbeda-beda. Misalnya riwayat Ibn ‘Abbas ia berkata bahwa dulu seorang laki-laki menikahi anak yatim dengan hartanya sesukanya mereka, maka Allah melarang perbuatan ini”.*

Berdasarkan riwayat shahih dari Aisyah inilah dan beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang poligami, maka al-Syaukānī berpendapat bahwa surat al-Nisā’ ayat 2 dan 3 adalah perintah memelihara anak yatim perempuan serta dibolehkannya menikahi mereka lebih dari satu sampai empat, kalau mereka para wali yakin bisa berlaku adil.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa al-Syaukānī berpendapat menikahi anak yatim atau wanita selainnya dibatasi dengan empat orang saja, dengan catatan mereka bisa adil kepada semua istrinya itu. Kalau tidak bisa adil maka ia memerintahkan untuk menikah dengan satu wanita saja. Dalam tafsirnya ia menguatkan ijtihadnya itu dengan meriwayatkan pendapat banyak hadis Rasulullah saw., pendapat sahabat dan atsar tabiin di antaranya adalah:

وأخرج الشافعي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنحاس في ناسخه، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وتحتة عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: « اختر منهنّ » وفي لفظ: « أمسك منهنّ أربعاً، وفارق سائرهنّ ».<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Ibid., hlm. 567.

*“Dari imam Syāfi’i, Ibn Abi Syaibah, Ahmad, al-Tirmidzi, Ibn Mājah, al-Nakhasi, al-Dāruqutnī, dan al-Baihaqī bersumber dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghilān ibn Salamah al-Syaqavi masuk Islam ia memiliki sepuluh wanita (istri), maka Rasulullah bersabda kepadanya: “Pilihlah diantara mereka itu” dalam riwayat yang lain: “Tahanlah di antara mereka empat orang dan ceraikanlah selebihnya”.*

Al-Syaukānī termasuk orang yang sangat teliti dengan matan dan sanad hadis, maka hadis ini juga mendapatkan perhatian khusus darinya, ia mengatakan hadis ini menurut Imam Tirmidzi *”ghaira mahfuz”* (tidak baik), tapi banyak sekali riwayat yang memperkuat status hadis ini di antaranya yang diriwayatkan oleh Malik dari Zuhri Mursal, Abū Zur’ah mengatakan hadis ini Shahih. Dia memberikan tarjīh hadis yang shahih adalah riwayat yang datang dari Syu’aib dan lainnya dari bapaknya, jadi bukan dari ibn Umar.

Seperti uraian di atas bahwa al-Syaukānī bila mencantumkan hadis dha’if atau hadis bermasalah maka ia akan memberikan hadis-hadis penguatnya. Termasuk dalam kasus ini ia meriwayatkan banyak hadis karena hadis-hadis ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan.

وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن عمير الأسيدي قال: أسلمت،  
وعندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي ﷺ، فقال: "اختر منهنّ أربعاً". قال ابن كثير:  
إن إسناده حسن.<sup>51</sup>

*“Riwayat Abu Dāwud dan ibn Mājah dalam sunannya mereka, dari ‘Umair al-Asadi, ia berkata: aku masuk Islam dan aku memiliki delapan istri, lalu aku menceritakan ini kepada Nabi Muḥammad saw., maka Rasulullah bersabda: “Pilihlah di antara delapan orang itu empat orang saja”. menurut Ibnu Kaṣir hadis ini sanadnya hasan”.*

وأخرج الشافعي في مسنده، عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت، وعندني  
خمس نسوة، فقال رسول الله ﷺ: "أمسك أربعاً، وفارق الأخرى"

*“Imam al-Syāfi’i dalam Musnadnya, dari Naufal ibn Mu’awiyah al-Dayli ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku memiliki lima orang istri, maka Rasulullah saw. bersabda: “tahanlah yang empat dan ceraikanlah yang lainnya”.*

<sup>51</sup>Ibid.

وأخرج ابن ماجه، والنحاس في ناسخه، عن قيس بن الحارث الأسدي قال: «أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي ﷺ، فأخبرته، فقال: " اختر منهنّ أربعاً، وخلّ سائرهنّ، ففعلت " .<sup>52</sup>

*"Ibn Mājah dan al-Nahāsi dari Qays ibn al-Hāris al-Asadi, ia berkata: "aku masuk Islam dan aku memiliki delapan istri, maka aku mendatangi Rasulullah saw. mengabarkan masalahku ini, maka Rasulullah saw. menjawab: "pilihlah empat dan ceraikanlah yang lainnya", maka aku mengerjakannya".*

Demikianlah hadis-hadis yang menjadi dasar rujukan al-Syaukānī untuk menyatakan bahwa legalnya poligami dibatasi dengan empat istri, itupun dengan persyaratan tertentu. Al-Syaukānī juga meriwayatkan kesepakatan para sahabat Rasulullah saw. bahwa: " *Seorang budak tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari dua orang* ".

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن قتادة في الآية يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت ألا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك.

*"Qatadah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini "apabila kamu takut tidak bisa berlaku adil dengan empat orang istri maka nikahilah tiga orang, kalau tidak bisa adil dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, dan apabila kamu tidak bisa adil dengan dua orang maka nikahilah satu orang saja, kalau kamu khawatir tidak bisa adil juga maka nikahilah budakmu satu aja".*

وأخرج أيضاً، عن الضحاك: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا } قال: في الجامعة والحبّ. وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن السدي: { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قال: السراري. وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه، عن عائشة، عن النبي ﷺ: { ذلك أدنى أَلَّا تَعُولُوا } قال: " ألا تجوروا ". قال ابن أبي حاتم قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح، عن عائشة موقوف.<sup>53</sup>

Kutipan-kutipan itu menunjukkan bahwa al-Syaukānī bersikap sangat hati-hati dalam persoalan hadis, baik sanad dan matannya. Tampaknya ia sadar bahwa

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Ibid., hlm. 568.

sebagian besar kritik terhadap tafsir *bi al-ma'sur* di masa lalu, karena pola pencantuman semua riwayat yang tidak selektif. Karena itu, al-Syaukānī mencoba untuk menghindari hal itu dengan meriwayatkan banyak hadis dengan menjelaskan kualitas riwayat tersebut.

Sedangkan surat al-Nisā' ayat 129 adalah sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>54</sup>

Menurut al-Syaukānī surat al-Nisā' ayat 129 ini, Allah swt. mengabarkan penafian kemampuan laki-laki untuk berlaku adil di antara para istrinya dalam hal kecintaan dan menggauli di antara beberapa istri. Laki-laki lebih cinta kepada yang lain dan kurang cinta kepada yang satu, mereka tidak dapat mengendalikan hati dan mengatur perasaan mereka untuk disamakan karena manusia mempunyai tabiat condong terhadap yang ini dan tidak kepada yang lain.

Penafsiran al-Syaukānī tentang hal tersebut adalah:

قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ } أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه في المحبة، ونقصان هذه، وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على

<sup>54</sup>Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 129, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, PT. Sinergi Pustaka, t.tp., hlm. 130.

التسوية، ولهذا كان يقول الصادق المصدوق  $\rho$  : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك " ولما كانوا لا يستطيعون ذلك، ولو حرصوا عليه، وبالغوا فيه نهاهم عزّ وجلّ عن أن يميلوا كل الميل؛ لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم، وداخل تحت طاقتهم، فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهنّ إلى الأخرى كل الميل حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج، ولا مطلقة تشبيهاً بالشيء الذي هو معلق غير مستقرّ على شيء، وفي قراءة أبيّ «فتذروها كالمسجونة» قوله: { وَإِنْ تُصْلِحُوا } أي: ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء، والعدل بينهما { وَتَتَّقُوا } كل الميل الذي نهيتم عنه: { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } لا يؤاخذكم بما فرط منكم.<sup>55</sup>

*"Al-Syaukānī mengatakan bahwa surat al-Nisā' ayat 129 (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri[mu]), Allah swt. mengabarkan penafian kemampuan mereka untuk berlaku adil di antara para istri dalam bentuk yang tidak ada kepentingan sama sekali, karena manusia mempunyai tabiat condong terhadap yang ini dan tidak kepada yang lain, lebih cinta kepada yang lain dan kurang cinta kepada yang itu. Itulah kodratnya, karena mereka tidak dapat mengendalikan hati mereka dan mengatur perasaan mereka untuk disamakan. Oleh karena itu, Nabi saw. bersabda: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ (Ya Allah, ini adalah pembagiannya pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang tidak aku miliki). Allah 'azza wa jalla melarang mereka terlalu condong (cenderung) kepada salah satunya sehingga meninggalkan yang lainnya, bagaikan digantung (nasibnya terkatung-katung), tidak bersuami namun tidak juga dicerai. Ini perumpamaan tentang sesuatu yang terkatung-katung dan tidak menetap pada sesuatu.*

*Dalam qira'ah Ubay dinyatakan: فتذروها كالمسجونة (Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung).*

*وإن تُصْلِحُوا (Dan jika kamu mengadakan perbaikan), maksudnya adalah, terhadap hal-hal yang telah kalian rusak, yakni meninggalkan apa yang diwajibkan atas kalian, yaitu perlakuan yang baik terhadap istri, serta bersikap adil di antara mereka.*

*وتتقوا (Dan memelihara diri) dari kecenderungan yang terlalu, yang dilarang itu.*

*فإنّ الله كان غفوراً رحيماً (Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), tidak menghukum kalian atas kekhilafan kalian".*

<sup>55</sup>Al-Syaukānī, *Op. Cit.*, hlm. 695.

Dan perkataan Imam al-Syaukānī dalam tafsirnya:

وفي قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ } قال: في الحبِّ والجماع، وفي قوله: { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمعلقة } قال: لا هي أئمة ولا ذات زوج. وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن المنذر عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأهل السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من كانت له امرأتان، فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط " قال الترمذي: إنما أسنده همام. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام.<sup>56</sup>

*“Mengenai firman Allah, (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri[mu]), Al-Syaukānī berkata, “Maksudnya dalam hal kecintaan dan menggauli”. Mengenahi firman-Nya: (Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung [kepada yang kamu cintai], sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung). Al-Syaukānī berkata, “Maksudnya dalam kondisi yang bukan janda tapi seolah tidak bersuami”.*

*Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Nabi saw. membagi hari giliran di antara para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, (Ya Allah, ini adalah pembagiannya pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki). Sanadnya shahih.*

*Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abd ibn Humaid, dan para penyusun kitab Sunan meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:*

*(Barangsiapa mempunyai dua orang istri lalu ia condong kepada salah satunya, maka pada Hari Kiamat nanti ia akan datang dalam keadaan salah satu bahunya melorot).*

*Al-Tirmidzi berkata, “Ini disandarkan oleh Hammam. Hisyam al-Dustawa’i meriwayatkan dari Qatadah, bahwa pernah dikatakan demikian dan tidak diketahui marfu’-nya hadis ini kecuali dari hadis Hammam”.*

<sup>56</sup>Ibid., hlm. 696.

وأخرج ابن المنذر، عن ابن مسعود في قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ  
النِّسَاءِ } قال: الجماع.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن الحسن قال: الحب.<sup>57</sup>

*“Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, mengenai firman Allah, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri[mu]), ia berkata, maksudnya adalah dalam hal menggauli.*

*Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari al-Hasan, ia berkata, maksudnya adalah dalam hal kecintaan”.*

Tarjih menurut al-Syaukânī tentang ayat *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri[mu])*, adalah dalam hal kecintaan dan menggauli di antara beberapa istri.

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi al-Syaukânī dalam Penafsiran(nya) / Bab Adil dalam Poligami**

Al-Qur’an merupakan kitab yang mengandung kemungkinan banyak penafsiran karena memang makna yang dikandung oleh al-Qur’an sangat luas *ṣāliḥ li kulli zamān* (pantas untuk setiap generasi). Jika dicermati, produk-produk penafsiran al-Qur’an dari suatu generasi kepada generasi berikutnya memiliki corak dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah adanya perbedaan situasi sosio-historis di mana seorang mufasir hidup, bahkan situasi politik yang terjadi ketika mufasir melakukan kerja penafsiran juga sangat kental mewarnai produk-produk penafsirannya dan juga perbedaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mufasir.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi al-Syaukânī dalam penafsirannya adalah latar belakang pendidikannya dengan belajar berbagai disiplin ilmu dari beberapa guru. Al-Syaukânī juga didukung oleh lingkungan di negeri Yaman yang baik pada zamannya, hingga ia bisa mempelajari karangan-karangan imam besar, seperti Imam al-Syafi’i, dan ia sangat mengaguminya, juga Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah –Taqiyuddin– semoga Allah merahmati mereka, al-Syaukânī juga telah

<sup>57</sup>Ibid.

belajar *al-Azhār* dari ulama Zaidiyah, dan pemimpin politik Ahmad ibn Yahya, yang dijuluki al-Mahdi, ia juga belajar kitab *Muntaqā al-Akhhār*, karangan Taqiyuddin ibn Taimiyah, dan juga buku terbaik yang ada, yaitu *Nail al-Auṭār* dan syarah *al-Azhār* yang dikenal dengan *al-Sail al-Jarār al-Mutadaffiq ‘alā Ḥada’iq al-Azhār* yang berdasar pada sunah, jauh dari bid’ah al-Zaidiyah, hingga pentahqiq mengatakan pada mukadimahnya “*Ia telah diberi kitab Nail al-Auṭār yang berisi tentang hadis yang telah di-takhrīj*”.<sup>58</sup> Jenis penafsiran yang dipakai ulama’ pada waktu itu ialah *tafsīr bi al-ma’sūr* dan *tafsīr bi al-ra’yi*. Karena al-Syaukānī seorang ahli filsafat maka dia menggabungkan 2 (dua) jenis penafsiran tersebut dan dia juga seorang hakim maka penafsirannya lebih condong ke tafsir ahkam.



---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 15.